



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN

Jl. Raya Padang-Bengkulu KM. 135. KubuTapan. KodePos: 25673
Email : kubutapan437@gmail.com Web : Kubu.nagari.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 140/25/SK/WN.KT-2022

TENTANG
PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET NAGARI KUBU TAPAN

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Nagari digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kubu Tapan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengelola Dan Petugas/Pengurus Aset Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Sekretaris Nagari selaku pengelola Aset Nagari dan Kepala Seksi Pemerintahan selaku Petugas/Pengurus Aset Nagari;

KEDUA : Sekretaris Nagari selaku Pengelola Aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Meneliti rencana kebutuhan aset Nagari;
2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Nagari;
3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset nagari yang telah disetujui oleh Wali Nagari;
4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Nagari; dan
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Nagari;

KETIGA

Kepala Seksi Pemerintahan selaku pengurus aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengajukan rencana kebutuhan aset Nagari;
2. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Nagari yang diperoleh dari beban APB Nagari dan perolehan lainnya yang sah kepada wali Nagari;
3. Melakukan inventarisasi aset Nagari;
4. Mengamankan dan memelihara aset Nagari yang dikelolanya;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan aset Nagari;

KEEMPAT

:

Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
pada tanggal : 6 Januari 2022

WALI NAGARI KUBU TAPAN



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
Nomor : 140/25/SK/WN.KT-2022
Tentang : PENETAPAN PENGELOLA DAN PETUGAS /PENGURUS ASET
NAGARI

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan
1.	ZENDRIADI PUTRA	Sekretaris Nagari	Pengelola Aset Nagari
2.	DESRI HIDAYATI	Kasi Pemerintahan	Petugas/Pengurus Aset Nagari

Ditetapkan di : Kubu Tapan
pada tanggal 6 Januari 2022
WALI NAGARI KUBU TAPAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPAN
WALI NAGARI
KUBU TAPAN
SYAFRIADI AHMAD